



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dicky Andrian Alias Diki Andrian;**
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing V No. 62 Lingk. III Kel. Besar Kec. Medan Labuhan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa Dicky Andrian Alias Diki Andrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Hendra,S.H.,M.H., Epraim Simanjuntak,S.H., dan Buha P.Siburian,S.H., Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DICKY ANDRIAN Alias DIKI ANDRIAN** terbukti bersalah melakukan "**menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an.

HABIB SUTRISNO.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia, terdakwa DICKY ANDRIAN Alias DIKI ANDRIAN bersama Saksi HABIB SUTRISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SINYOK (dpo) pada bulan Oktober 2021 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Pancing I Lk.-3 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk menyidangkan/mengadili perkara ini dimana didaerah hukumnya terdakwa diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan oktober 2021 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 03.00 Wib terdakwa, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) sedang berkumpul di rumah saksi Habib Sutrisno lalu saksi Habib Sutrisno mengajak terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari besi dari rumah saksi Eko Budi Riyanto yang letak rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Habib Sutrisno namun saat itu terdakwa menolak ajakan saksi Habib Sutrisno karena terdakwa hendak buang air besar kemudian saksi Habib Sutrisno mengambil 1 (satu) buah linggis lalu saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) pergi kerumah saksi Eko Budi dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dan sesampainya didepan rumah saksi Eko Budi Riyanto, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) langsung memanjat pagar rumah saksi Eko Budi Riyanto lalu menuju pintu bagian samping rumah selanjutnya saksi Habib Sutrisno membongkar pintu samping yang terbuat dari besi menggunakan linggis sedangkan terdakwa berdiri didepan rumah saksi Habib Sutrisno untuk mengawasi keadaan sekitar dan jika ada orang yang datang maka terdakwa akan memberi tahu terdakwa dengan cara melempar batu dan setelah saksi Habib Sutrisno berhasil membongkar pintu besi tersebut, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok membawa pintu besi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumah saksi Habib Sutrisno selanjutnya terdakwa dan saksi Habib Sutrisno membawa pintu besi tersebut ke tempat botot Eman dan menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) mengambil pintu rumah saksi Eko Budi Riyanto tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Eko Budi Riyanto selaku pemilik barang dan mengakibatkan saksi Eko Budi Riyanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.200.000,-. (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia, terdakwa DICKY ANDRIAN Alias DIKI ANDRIAN pada bulan Oktober 2021 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Pancing I Lk.-3 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk menyidangkan/ mengadili perkara ini dimana didaerah hukumnya terdakwa ditemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan oktober 2021 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 03.00 Wib terdakwa, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) sedang berkumpul di rumah saksi Habib Sutrisno lalu saksi Habib Sutrisno mengajak terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari besi dari rumah saksi Eko Budi Riyanto yang letak rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Habib Sutrisno namun saat itu terdakwa menolak ajakan saksi Habib Sutrisno karena terdakwa hendak buang air besar kemudian saksi Habib Sutrisno mengambil 1 (satu) buah linggis lalu saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) pergi kerumah saksi Eko Budi dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dan sesampainya didepan rumah saksi Eko Budi Riyanto, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) langsung memanjat pagar rumah saksi Eko Budi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto lalu menuju pintu bagian samping rumah selanjutnya saksi Habib Sutrisno membongkar pintu samping yang terbuat dari besi menggunakan linggis sedangkan terdakwa berdiri didepan rumah saksi Habib Sutrisno untuk mengawasi keadaan sekitar dan jika ada orang yang datang maka terdakwa akan memberi tahu terdakwa dengan cara melempar batu dan setelah saksi Habib Sutrisno berhasil membongkar pintu besi tersebut, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok membawa pintu besi tersebut kerumah saksi Habib Sutrisno selanjutnya terdakwa dan saksi Habib Sutrisno membawa pintu besi tersebut ke tempat botot Eman dan menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO BUDI RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa mencuri teralis pintu bagian samping rumah kontrakan milik Saksi yang terletak di Jalan Pancing I Lk.-3 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi melintas dari depan rumah kontrakan miliknya yang beralamat di Jalan Pancing I Lk.-3 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan saksi melihat teralis pintu (pintu besi) bagian samping rumah kontrakannya tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah masuk kerumahnya dan mengambil teralis pintu rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi menghubungi saksi Edi Sukanto Als Anto Tolek yang merupakan paklek saksi dan meminta tolong agar saksi Edi Sukanto Als Anto Tolek mencaritahu siapa yang telah masuk kerumah kontrakannya tersebut dan mengambil teralis pintu atau pintu besi bagian samping rumah kontrakannya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Edi Sukanto Als Anto Tolek memberitahu saksi bahwa yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengambil teralis pintu atau pintu besi bagian samping rumah kontrakan saksi adalah terdakwa dan saksi Dicky Andrian Alias Diki Andrian;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Edi Sukamto Als Anto Tolek tersebut saksi langsung pergi kerumah saksi Edi Sukamto Als Anto Tolek yang beralamat di Jalan Pancing 5 Lingk 3 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan dan sesampainya di rumah saksi Edi Sukamto Als Anto Tolek, saksi melihat 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau yang merupakan teralis pintu atau pintu besi milik saksi lalu saksi Edi Sukamto Als Anto Tolek menyerahkan 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau tersebut kepada saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Sukamto Als Anto Tolek, 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau ditemukannya di tempat botot Eman dan 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau tersebut dibeli Eman dari terdakwa dan saksi Dicky Andrian Alias Diki Andrian;

- Bahwa rumah kontrakan milik saksi dikelilingi pagar dan pintu pagar dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Dicky Andrian Alias Diki Andrian dan Sinyok (dpo) mengambil teralis pintu atau pintu besi rumah kontrakan saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik barang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.200.000,-. (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. EDI SUKAMTO Als ANTO TOLEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau yang merupakan teralis pintu rumah kontrakan milik saksi Eko Budi Riyanto di tempat botot Eman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Eko Budi Riyanto menghubungi saksi lalu saksi Eko Budi Riyanto dan memberitahu saksi bahwa teralis pintu atau pintu besi bagian samping rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Pancing I Lk.3 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan telah diambil orang lalu saksi Eko Budi Riyanto meminta tolong agar saksi mencari tahu siapa yang telah



masuk kerumah kontrakannya tersebut dan mengambil teralis pintu atau pintu besi bagian samping rumah kontrakannya tersebut;

- Bahwa Saksi menceritakan kejadian hilangnya teralis pintu atau pintu besi rumah kontrakan milik saksi Eko Budi Riyanto kepada saksi Hendra Lasmana kemudian saksi Hendra Lasmana memberitahu saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, ia melihat terdakwa dan Sdr. Sinyok (dpo) melintas dari depan gudang botot milik saksi dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa teralis pintu atau pintu besi ke rumah terdakwa dan saksi Hendra Lasmana juga melihat saksi Dicky Andrian Alias Diki Andrian berdiri di depan rumah terdakwa;

- Bahwa saksi Hendra Lasmana merupakan petugas jaga malam di gudang botot milik saksi dan letak gudang botot milik saksi tersebut tidak jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi Hendra Lasmana tersebut, saksi langsung pergi ke tempat botot Eman yang diketahui saksi bahwa di tempat botot Eman sering dijual barang-barang hasil curian;

- Bahwa di tempat botot Eman tersebut saksi menemukan 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau yang merupakan teralis pintu rumah kontrakan milik saksi Eko Budi Riyanto;

- Bahwa berdasarkan keterangan Eman, 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi Dicky Andrian Alias Diki Andrian;

- Bahwa saksi memberitahu Eman bahwa 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau tersebut merupakan milik saksi Eko Budi Riyanto kemudian saksi membawa 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau tersebut pulang kerumahnya selanjutnya saksi menghubungi saksi Eko Budi Riyanto dan memberitahu saksi Eko Budi Riyanto bahwa saksi telah menemukan teralis pintu rumah kontrakannya yang hilang sekaligus memberitahu saksi Eko Budi Riyanto bahwa yang mengambil teralis pintu miliknya tersebut adalah terdakwa dan saksi Dicky Andrian Alias Diki Andrian;

- Bahwa rumah kontrakan milik saksi Eko Budi Riyanto tersebut dikelilingi pagar dan pintu pagar dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Dicky Andrian Alias Diki Andrian dan Sinyok (dpo) mengambil teralis pintu atau pintu besi rumah kontrakan saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik barang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Budi Riyanto, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Eko Budi Riyanto mengalami kerugian kurang lebih Rp1.200.000,-. (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. HENDRA LASMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas jaga malam di gudang botot milik saksi Edi Sukanto Als Anto Tolek;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, saat saksi sedang jaga malam di gudang botot milik saksi Edi Sukanto Als Anto Tolek yang terletak di depan gang rumah kontrakan saksi Eko Budi riyanto, saksi melihat terdakwa dan Sdr. Sinyok keluar dari gang rumah kontrakan saksi Eko Budi Riyanto dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) teralis pintu atau pintu besi menuju rumah terdakwa dan di depan rumah terdakwa telah menunggu saksi Dicky Andrian Alias Diki Andrian;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib, saksi Edi Sukanto Als Anto Tolek memberitahu saksi bahwa teralis pintu atau pintu besi rumah kontrakan milik saksi Eko Budi Riyanto telah hilang kemudian saksi memberitahu saksi Edi Sukanto Als Anto Tolek bahwa saksi melihat terdakwa dan Sinyok membawa teralis pintu atau pintu besi dari dalam gang rumah kontrakan saksi Eko Budi Riyanto;

- Bahwa rumah kontrakan milik saksi Eko Budi Riyanto tersebut dikelilingi pagar dan pintu pagar dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Dicky Andrian Alias Diki Andrian dan Sinyok (dpo) mengambil teralis pintu atau pintu besi rumah kontrakan saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik barang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Budi Riyanto, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Eko Budi Riyanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.200.000,-. (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. DICKY ANDRIAN Alias DIKI ANDRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021 lupa dan hari tidak ingat lagi Terdakwa, berkumpul mengajak saksi dan Sdr. Sinyok (dpo) mengambil 1 (satu) buah teralis pintu bagian samping rumah milik saksi Eko Budi



Riyanto namun karena saksi sedang sakit perut sehingga saksi tidak ikut pergi ke rumah saksi Eko Budi Riyanto;

- Bahwa rumah milik saksi Eko Budi Riyanto dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sinyok (dpo) pergi ke rumah saksi Eko Budi Riyanto dengan mengendarai sepeda motor milik Sinyok sambil membawa 1 (satu) buah linggis yang diambil terdakwa dari dapur rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan Sinyok mengambil teralis pintu bagian samping rumah saksi Eko Budi Riyanto karena saksi tinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa rumah milik saksi eko Budi Riyanto dikelilingi pagar sehingga terdakwa dan Sinyok (dpo) masuk ke halaman rumah saksi Eko Budi Riyanto dengan cara memanjat pagar rumah saksi Eko Budi Riyanto lalu menuju pintu bagian samping rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Sinyok (dpo) membawa 1 (satu) buah teralis pintu atau pintu rumah besi dengan cara menggotong teralis pintu tersebut ke rumah terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa membawa teralis pintu atau pintu besi tersebut ke tempat botot Eman dan menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa dan saksi mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sinyok (dpo) mendapat bagian sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 03.00 Wib bertempat di saksi Eko Budi Riyanto yang terletak di Jalan Pancing I Lk.-3 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, terdakwa bersama dengan Sinyok (dpo) telah mengambil 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari besi dari rumah saksi Eko Budi Riyanto;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 03.00 Wib terdakwa, saksi Dicky Andrian dan Sinyok (dpo) sedang berkumpul di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi Dicky Andrian mengambil 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari besi dari rumah saksi Eko Budi Riyanto yang letak rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa namun



saat itu saksi Dicky Andrian menyuruh terdakwa dan Sinyok (dpo) pergi duluan karena dia hendak buang air besar;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dapur lalu terdakwa dan Sinyok (dpo) pergi kerumah saksi Eko Budi bersama dengan Sinyok (dpo) dengan mengendarai sepeda motor Sinyok (dpo) dan sesampainya didepan rumah saksi Eko budi Riyanto, terdakwa dan Sinyok (dpo) langsung memanjat pagar rumah saksi Eko Budi Riyanto lalu menuju pintu bagian samping rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membongkar pintu bagian samping rumah saksi Eko Budi Riyanto yang terbuat dari besi menggunakan linggis dan setelah terdakwa berhasil membongkar pintu besi tersebut, terdakwa dan Sdr. Sinyok (dpo) membawa pintu besi tersebut kerumah terdakwa dengan cara menggotongnya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dicky Andrian membawa pintu besi tersebut ke tempat botot Eman dan menjualnya dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa dan saksi Dicky Andrian Alias Diki Andrian mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sinyok (dpo) mendapat bagian sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan oktober 2021 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) sedang berkumpul di rumah saksi Habib Sutrisno lalu saksi Habib Sutrisno mengajak terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari besi dari rumah saksi Eko Budi Riyanto yang letak rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Habib Sutrisno;
- Bahwa saat itu terdakwa menolak ajakan saksi Habib Sutrisno karena terdakwa hendak buang hajat kemudian saksi Habib Sutrisno mengambil 1 (satu) buah linggis lalu saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) pergi kerumah



saksi Eko Budi dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dan sesampainya didepan rumah saksi Eko Budi Riyanto, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) langsung memanjat pagar rumah saksi Eko Budi Riyanto lalu menuju pintu bagian samping rumah;

- Bahwa Saksi Habib Sutrisno membongkar pintu samping yang terbuat dari besi menggunakan linggis sedangkan terdakwa berdiri didepan rumah saksi Habib Sutrisno untuk mengawasi keadaan sekitar dan jika ada orang yang datang maka terdakwa akan memberi tahu terdakwa dengan cara melempar batu dan setelah saksi Habib Sutrisno berhasil membongkar pintu besi tersebut, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok membawa pintu besi tersebut kerumah saksi Habib Sutrisno selanjutnya terdakwa dan saksi Habib Sutrisno membawa pintu besi tersebut ke tempat botot Eman dan menjualnya dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan panadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa **Dicky Andrian Alias Diki Andrian** ditunjuk dan dihadirkan sebagai subjek hukum tindak pidana dalam perkara ini, dimana



setelah Majelis memeriksa keterangan dan identitasnya dipersidangan bahwa subjek hukum yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **Dicky Andrian Alias Diki Andrian**, dengan identitas dan jati diri yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

bahwa diperoleh dari kejahatan panadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada bulan oktober 2021 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) sedang berkumpul di rumah saksi Habib Sutrisno lalu saksi Habib Sutrisno mengajak terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari besi dari rumah saksi Eko Budi Riyanto yang letak rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Habib Sutrisno;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa menolak ajakan saksi Habib Sutrisno karena terdakwa hendak buang hajat kemudian saksi Habib Sutrisno mengambil 1 (satu) buah linggis lalu saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) pergi kerumah saksi Eko Budi dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dan sesampainya didepan rumah saksi Eko Budi Riyanto, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok (dpo) langsung memanjat pagar rumah saksi Eko Budi Riyanto lalu menuju pintu bagian samping rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Habib Sutrisno membongkar pintu samping yang terbuat dari besi menggunakan linggis sedangkan terdakwa berdiri didepan rumah saksi Habib Sutrisno untuk mengawasi keadaan sekitar dan jika ada orang yang datang maka terdakwa akan memberi tahu terdakwa dengan cara melempar batu dan setelah saksi Habib Sutrisno berhasil membongkar pintu besi tersebut, saksi Habib Sutrisno dan Sinyok membawa pintu besi tersebut kerumah saksi Habib Sutrisno selanjutnya terdakwa dan saksi Habib Sutrisno membawa pintu besi tersebut ke tempat botot Eman dan menjualnya dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi korban **Fery Putra Juanda**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Andrian Alias Diki Andrian**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan pintu besi yang sudah terpotong, warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara

an. HABIB SUTRISNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Franciskawati Nainggolan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.,

Nurmiati, S.H.,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.,

